

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda kata *straf*, yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman, walaupun istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Soedarto, menyatakan pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan nestapa, pemberian nestapa atau penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu jera. Hukum pidana sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui oleh hukum. Sanksi yang tajam inilah yang membedakan dengan hukum-hukum yang lain. Itulah sebabnya hukum pidana harus dianggap sebagai sarana terakhir apabila sanksi-sanksi atau upaya-upaya pada bidang lain tidak memadai. (Soedarto : 1994 : 25)

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis berpendapat bahwa pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh lembaga yang berwenang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan negara kepada pelaku tindak pidana atau terpidana sebagai akibat hukum (sanksi atau penderitaan) bagi pelaku tindak pidana atas perbuatan-perbuatan yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana merupakan salah satu perwujudan dari fungsi hukum pidana yang bertujuan mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Upaya

pencegahan atau penanggulangan terhadap suatu tindak pidana. Pidana itu sendiri merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan, dalam penerapannya fungsi hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) yaitu :

- 1) Fungsi umum hukum pidana, untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat.
- 2) Fungsi khusus hukum pidana, untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa pidana (sanksi pidana) merupakan perwujudan dari fungsi hukum pidana sebagai aturan hukum atau seperangkat kaidah atau norma hukum yang mengatur tentang suatu perbuatan yang merupakan perbuatan pidana, kapan suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan pidana serta menetapkan akibat (sanksi) yang diberikan sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana tersebut. Fungsi hukum pidana salah satunya adalah memberikan pidana kepada pelaku tindak pidana melalui alat-alat perlengkapan negara dalam menjaga ketertiban masyarakat.

2. Jenis-Jenis Pidana

Pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Jenis-jenis pidana secara umum yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu :

- 1) Pidana Pokok, terdiri dari :
 - a) Pidana mati,
 - b) Pidana penjara,
 - c) Pidana kurungan,
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana Tambahan terdiri dari :
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b) Perampasan barang-barang tertentu,
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut

Ad.1 Pidana Pokok

a) Pidana Mati,

Ketentuan pidana mati terdapat dalam Pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Pidana mati adalah sanksi pidana pokok yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) KUHP, dimana pelaksanaan pidana mati, terhadap pelaku tindak pidana dilakukan dengan ditembak mati, (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 PNPS Tahun 1964)

b) Pidana Penjara pada Pasal 12 KUHP

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut,
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

c) Pidana Kurungan Pasal 18 KUHP

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

d) Pidana Denda, dalam Pasal 30 KUHP

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.
- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Ad.2 Pidana Tambahan

a) Pencabutan Hak-Hak Tertentu, dalam Pasal 35 KUHP

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :
 - 1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 - 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 - 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri.
 - 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 - 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- (2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

b) Perampasan barang-barang tertentu Pasal 39 KUHP

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c) Pengumuman Putusan Hakim Pasal 43 KUHP

Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis pidana tersebut di atas, pidana yang terdapat dalam ketentuan hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku

tindak pidana terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda, sedangkan pidana tambahan adalah sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Penjatuhan pidana tambahan dapat diberikan mengikuti penjatuhan pidana pokok. Klasifikasi terhadap jenis-jenis pidana ini dilakukan untuk menentukan berat atau ringannya hukuman atau sanksi pidana atas suatu jenis tindak pidana yang dilakukan.

Jenis-jenis pidana sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 KUHP, juga diatur didalam peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus (*spesialis*) dan terkadang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP (*generalis*), sesuai dengan asas hukum *Lex specialis derogat lex generalis*". Sebagai contohnya pidana yang mengesampingkan ketentuan pidana yang terdapat pada KUHP adalah :

- 1) Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, tidak mengenal adanya pidana mati, terhadap anak nakal dapat dijatuhi pidana pengawasan, dikembalikan kepada orang tua atau negara untuk dilakukan pembinaan.
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Penyalahgunaan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Pidana rehabilitasi terhadap pengguna (pecandu) narkotika atau psikotropika pada lembaga rehabilitasi yang telah ditunjuk supaya tidak mengkonsumsi narkotika dan psikotropika lagi. dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dianalisa bahwa pidana atau sanksi pidana merupakan penderitaan, reaksi atas delik, siksaan, pidana dapat

dijadikan sebagai sarana dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana dimasa akan datang (sarana penjeraan) atau sebagai pembalasan terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terpidana. Pidana sebagai alat negara atau penguasa yang dilimpahkan kepada aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum pidana dalam menciptakan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Penjatuhan pidana sebagai pembalasan terhadap terjadinya suatu tindak pidana, apabila dianalisa bertentangan dengan teori pembedaan, dimana konsep ideal tujuan pembedaan bukanlah pembalasan, tetapi lebih ditekankan pada konsep pembinaan terhadap pelaku tindak pidana supaya tidak mengulangi tindak pidana.

B. Pengertian dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana diberikan terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana dan oleh karena itu memahami tindak pidana adalah sangat penting. Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis lain halnya dengan kejahatan yang bisa diartikan secara yuridis ataupun kriminologis. Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*strafbaar feit*" atau "*delict*".

Beberapa sarjana menyatakan pengertian perbuatan pidana, tindak pidana, ataupun *strafbaar feit* akan diuraikan sebagai berikut :

R. Soesilo mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka

orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan pidana. Moeljatno menyatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Soedjono menyatakan kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Simons merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum. J.E Jonkers, merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian pengertian tindak pidana di atas dapat diketahui bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut Moeljatno unsur-unsur atau elemen perbuatan pidana adalah :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut M. Bassar Sudrajad unsur-unsur yang terkandung dalam suatu delik terdiri dari :

- a. Unsur melawan hukum
- b. Unsur merugikan masyarakat
- c. Dilarang oleh aturan hukum pidana
- d. Pelakunya dapat diancam pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa dapat dianalisa bahwa pidana (sanksi) merupakan akibat hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Sedangkan unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri adalah penjabaran tindak pidana yang dilakukan untuk menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur perbuatan, melanggar hukum, kesalahan dan dapat pertanggungjawabkan.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Penggolongan jenis pidana dilakukan untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana. Ketentuan mengenai jenis-jenis tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana dapat dijadikan dasar penjatuhan pidana (sanksi). Dalam KUHP digolongkan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Penggolongan jenis delik yang ada dalam KUHP terdiri dari Kejahatan (*misdriven*), disusun dalam Buku II KUHP, sedangkan Pelanggaran (*over tredingen*), disusun dalam Buku III KUHP. Undang-undang hanya memberikan penggolongan kejahatan dan pelanggaran, tetapi tidak memberikan arti atau risalah pada penjelasan undang-undang.

1) Kejahatan

Kejahatan adalah "*recht delicten*" yaitu perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, dirasakan sebagai "*onrecht*" sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Secara formal tindak pidana dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara dapat diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan pidana. Dengan patokan hukum pidana kejahatan serta pelakunya relatif dapat diketahui yaitu mereka atau barang siapa yang terkena rumusan kaidah hukum pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, maka dianggap melakukan perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut *Sue Titus Reid* suatu perumusan tentang kejahatan perlu diperhatikan adalah antara lain :

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja (*omissi*) dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk dapat bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu, disamping itu ada niat jahat (*crimimal intent mens rea*),
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana.
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
- d. Diberikan sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Beberapa definisi kejahatan di atas pada dasarnya dapat diketahui kejahatan adalah suatu bentuk perbuatan dan tingkah laku yang melanggar hukum dan perundang-undangan lain serta melanggar norma sosial sehingga masyarakat menentangnya. Kejahatan pada KUHP diatur dalam Buku Ke II tentang

Kejahatan, tetapi tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian kejahatan namun dalam kaitannya dengan kejahatan dapat disimpulkan bahwa semua perbuatan yang dinyatakan sebagai kejahatan dalam KUHP dan undang-undang tertentu.

2) Pelanggaran

Pelanggaran atau "*wets delicten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang menyatakan demikian. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran pada KUHP terdapat kecenderungan mengikuti pandangan kuantitatif, beberapa ketentuan KUHP yang mengandung ukuran secara kuantitatif adalah:

- a. Percobaan / pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana, sedangkan kejahatan dapat dipidana.
- b. Daluarsa pelanggaran ditentukan lebih pendek dibanding dengan kejahatan.
- c. Kewenangan menuntut pelanggaran menjadi hapus apabila telah dibayar maksimum denda dan biaya perkara sebagai sistem penebusan.
- d. Dalam hal terjadi perbarengan atas pelanggaran berlaku sistem pidana kumulasi murni yang tiap-tiap pelanggaran dijatuhi pidana sendiri-sendiri.
- e. Dalam hal perampasan barang kerana pelanggaran hanya boleh dilakukan apabila tidak ditentukan dengan tegas oleh undang-undang.

Berdasarkan perbedaan diatas dapat diketahui bahwa pidana atau ancaman hukuman pada kejahatan lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran, karena dilihat dari sifat dan hakekat perbuatan yang terjadi dalam masyarakat, dimana kejahatan mempunyai dampak yang lebih buruk dibandingkan pelanggaran. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan atau kejadian tertentu yang dilakukan oleh seseorang, beberapa orang atau badan hukum yang menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang ada. Tindak pidana juga diartikan

sebagai perbuatan yang dipandang dapat merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana harus dikenakan sanksi hukum berupa pidana atau nestapa.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya fungsi menerima pembebanan sebagai akibat dari sikap tindak sendiri atau pihak lain.

Pertanggungjawaban adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan, yaitu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh si pembuatnya dengan katalain kesadaran jiwa orang yang dapat menilai, menentukan kehendaknya tentang perbuatan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana.

Masalah menyangkut subjek tindak pidana pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana bersangkutan, namun dalam kenyataannya memastikan siapa si pembuatnya tidak mudah karena untuk menentukan siapakah yang bersalah harus sesuai dengan proses yang ada yaitu sistem peradilan pidana berdasarkan KUHAP.

Asas Legalitas dalam hukum pidana Indonesia menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana, sesuai dengan Pasal

1 ayat (1) KUHP berbunyi, Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Meskipun demikian orang tersebut belum dapat dijatuhi pidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya demikian untuk dapatnya seseorang dijatuhi pidana harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.

Perbuatan pidana hanya untuk menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan oleh undang-undang. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada persoalan, apakah ia dalam melakukan perbuatannya ia mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang telah melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan, maka ia dapat dipidana. Berarti orang yang melakukan tindak pidana akan dapat dipidana apabila mempunyai kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas seseorang yang melakukan tindak pidana harus dibuktikan apakah kesalahan tersebut mengandung unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) atau kealpaan (*culpa*). Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan akan menentukan berat ringannya pidana seseorang. Perbuatan pidana yang dilakukan secara sengaja ancaman pidananya akan lebih berat dari pada karena kealpaan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada unsur mampu dipertanggungjawabkan oleh pelaku, dimana pelaku dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab itu harus memenuhi 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.

2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Istilah pidana atau hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah tersebut dapat berkonotasi dengan bidangnya yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan moral, agama dan sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat khas.

Menurut Soedarto, menyatakan yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi sasaran tertentu. uladi dan Barda Nawawi Arief yang dikutip oleh Roeslan Saleh, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada perbuatan delik itu.

Beberapa definisi di atas dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan atas nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan pidana menurut Undang-undang.

Maka dalam hal pidana, fokusnya adalah pada kekuatan salah satu tindak pidana yang telah dilakukan oleh si pembuat atau pelaku dengan kata lain perbuatan itu mempunyai peranan yang sangat penting dan syarat yang harus dipenuhi untuk

adanya suatu tindak pidana agar pelaku atau subjek tindak pidana dapat dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukan.

Adapun ciri atau unsur kesalahan yang dapat dijatuhi hukuman bagi pelaku kejahatan adalah ;

1. Dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan pembuat,
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan (sengaja atau kesalahan),
3. Tidak adanya dasar pemidanaan yang menghapus dapat dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa : barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, disebabkan karena akal sehatnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggunkarena penyakit, tidak dipidana. Menurut Pompe yang dikutip oleh Andi Hamzah, Pasal tersebut merupakan pengertian yuridis bukan medis, yang memberikan keterangan kepada hakim yang memutuskan. Dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekenbaarheid*) berkaitan dengan kesalahan (*Schuld*) orang dapat menyatakan dapat dipertanggungjawabkan itu sendiri merupakan kesalahan (*Shuld*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dapat dikenakan sanksi pidana, pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan bentuk atau wujud pertanggungjawaban pidana seseorang atas perbuatan yang dilakukannya.

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah istilah yang cukup dikenal orang dimana-mana termasuk di Indonesia dan pada tahun 1957 gejala sosial ini mendapat istilah resmi dalam

hukum pidana. Garis besar kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, kata *corruptio* berasal dari bahasa latin *corrumpere*. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris : *corruption, corrupt*, Prancis; *corruption*, Belanda : *corruptie (corruptie)* dan dalam Bahasa Indonesia diserap menjadi Korupsi. Arti harafiah dari kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Dasar hukum tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1957 diundangkan tanggal 29 Maret tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan pada tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian pada tanggal 21 November 2001 diundangkan dan disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah, korupsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu ;

- a. Korupsi antara lain disebabkan karena kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum diberbagai bidang kehidupan,
- b. Korupsi timbul karena ketidak tertiban didalam mekanisme administrasi pemerintah,
- c. Korupsi sebagai salah satu pengaruh dari meningkatnya volume pembangunan secara relatif cepat, sehingga pengelolaan, pengendalian dan pengawasan mekanisme tata usaha negara menjadi semakin kompleks dan unit yang membuat akses dari birokrasi terutama pada aparatur-aparatur pelayanan sosial seperti bagian pemberian izin dan berbagai keputusan, akses inilah yang melahirkan berbagai pola korupsi,
- d. Masalah kependudukan, kemiskinan, pendidikan dan lapangan kerja dan akibat kurangnya gaji pegawai dan buruh.

Pengertian korupsi tergantung dari sudut pandang setiap orang apa dan bagaimana korupsi itu mengejawantah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal ini ditandai dengan belum terdapat keseragaman pengertian korupsi. W. Sangaji, berpendapat korupsi (*corruption*) adalah perbuatan seseorang atau sekelompok

orang menyuap orang atau kelompok lain untuk mempermudah keinginannya dan mempengaruhi penerima untuk memberikan pertimbangan guna mengabulkan permohonannya, definisi tersebut dapat dikembangkan sebagai berikut :

- a. Korupsi adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang memberikan hadiah berupa uang maupun benda kepada si penerima untuk memenuhi keinginannya.
- b. Korupsi adalah seseorang atau sekelompok orang meminta imbalan dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Korupsi adalah mereka yang menggelapkan dan menggunakan uang negara atau milik umum untuk kepentingan pribadi,
- d. Korupsi merupakan perbuatan-perbuatan manusia yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara,
- e. Korupsi merupakan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagai akibat pertimbangan yang ilegal.

W.J.S Poerwadarminta dalam kamus bahasa Indonesia berpendapat bahwa Korupsi adalah perbuatan yang buruk (seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya).

Perbuatan-perbuatan korupsi dilakukan bukan saja oleh Pegawai Negeri tetapi juga meliputi orang-orang yang menangani proses pemberian pelayanan yang menerima gaji atau upah dari suatu hukum yang meminta bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan secara ilegal.

Pengertian korupsi yang dipergunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah pengertian korupsi dalam arti yang luas meliputi perbuatan-perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian yang dapat dituntut dan dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang bersifat koruptif yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kuangan negara yang dimaksud adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan pejabat lembaga negara yang baik ditingkat pusat maupun daerah,
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan mempertanggungjawabkan Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

E. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Jenis korupsi pada umumnya terdapat di dunia ini meliputi tiga macam pola yaitu:

- a. Untuk negara-negara Asia Tenggara pada umumnya koruptor memanfaatkan dana-dana yang didapat dari perbuatan korupsi untuk kepentingan konsumsi,
- b. Untuk negara-negara yang sudah maju pada umumnya dana dari hasil korupsi dipergunakan untuk kepentingan politik,
- c. Bentuk campuran dana korupsi dipergunakan untuk kepentingan politik sekaligus untuk kepentingan konsumsi.

Pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam penjabaran Pasal 2 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

1) Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

2) Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3) Pasal 5

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau;
- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

(2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

4) Pasal 6

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili atau,
- b. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bagi Hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

5) Pasal 7

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) :
 - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang,
 - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
 - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang atau,
 - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
- (2) Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)

6) Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

7) Pasal 9

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi.

- 8) Pasal 10
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja :
- a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang yang dikuasai karena jalannya atau;
 - b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut atau;
 - c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut.
- 9) Pasal 11
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- 10) Pasal 12
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah):
- a. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mengerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
 - b. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya,
 - c. Hakim yang menerima hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi dengan cara melawan hukum. Pada

perkembangannya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh pegawai negeri tetapi juga meliputi orang-orang yang menangani proses pemberian pelayanan yang menerima gaji atau upah dari suatu hukum yang meminta bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan hukum yang mempergunakan secara illegal. Selain itu juga dapat dikenakan kepada aparat penegak hukum lainnya seperti advokad, polisi, jaksa dan hakim yang menerima janji, pemberian, hadiah untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu karena jabatannya.

F. Konsep dan Dasar Hukum Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

1. Konsep Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan langsung yang diberikan pemerintah kepada rumah tangga miskin akibat kenaikan BBM sebagai kompensasi pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah. Dalam Buku PSE05 pengertian Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sejumlah uang tunai yang diberikan oleh pemerintah kepada rumah tangga yang tergolong miskin agar kesejahteraannya tidak menurun jika harga BBM dinaikan yang jumlahnya sebesar Rp.100.000,-(sertus ribu rupiah) per bulan per rumah tangga miskin.

Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 dimaksudkan pemerintah untuk membantu warga miskin sesudah adanya kenaikan harga BBM yang mencetuskan kenaikan biaya hidup. Penduduk yang tergolong keluarga

miskin (gakin) dianggap layak mendapat uang tunai Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) perkeluarga per tahun (Rp.100.000 perbulan) dan diberikan melalui (empat) tahap.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa, kenaikan harga BBM, memiliki implikasi besar bagi kehidupan penduduk miskin, karena kenaikan harga BBM selalu diikuti oleh naiknya berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan harga BBM itu tentu akan semakin mempersulit kehidupan walaupun hanya untuk kebutuhan pangan sehari-hari, sehingga akan berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Kompensasi kenaikan harga barang dan jasa yang diakibatkan kenaikan harga BBM, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Menurut Van Meter Horn, seperti yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, meluruskan kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Daniel A. Mazmaken dan Paul A. Sabatier mendefinisikan kebijakan sebagai : memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program yang dinyatakan berlaku/dirumuskan merupakan fokus utama perhatian implementasi kebijakan yaitu kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak yang nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dianalisa bahwa secara yuridis kebijakan publik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu lembaga atau badan melalui pejabat pemerintah atau negara yang berwenang dengan

dikeluarkannya peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang arah tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berkaitan dengan permasalahan yang dilakukan pada penelitian ini kebijakan publik terhadap kenaikan harga BBM yang di implementasikan dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM), tujuan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah untuk membantu warga miskin sesudah adanya kenaikan harga BBM yang mencetuskan kenaikan biaya hidup. Sasaran kebijakan program BLT adalah keluarga yang tergolong dalam kelompok miskin dan memiliki Kartu Kompensasi BBM, mereka adalah :

- a) Kelompok sangat miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 1900 kilo kalori per hari yang senilai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) bila disertakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang pertahun atau Rp.480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) per rumah tangga per bulan.
- b) Kelompok miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2100 kilo kalori per hari, yang senilai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bila disertakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan atau Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per rumah tangga per bulan,
- c) Kelompok hampir miskin yaitu mereka yang mengkonsumsi makanan senilai sampai dengan 2300 kilo kalori per hari yang senilai dengan Rp.170.000 bila disertakan dengan rata-rata pengeluaran seseorang per bulan atau Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per rumah tangga per bulan.

Pada pelaksanaan suatu program kebijakan harus diimplementasikan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang diinginkan yaitu mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam hal ini adalah meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, akibat terjadinya kenaikan BBM melalui pemberian BLT.

Apabila kebijakan publik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam tujuan, maka pelaksanaan kebijakan publik tersebut dianggap telah terjadi penyimpangan. Pada pelaksanaan kebijakan pemberian BLT terhadap masyarakat telah terjadi penyimpangan.

Bentuk-bentuk penyimpangan yang dianggap sebagai perbuatan yang melanggar hukum berupa, tidak akuratnya pendataan masyarakat miskin yang dianggap berhak memperoleh BLT oleh petugas seperti petugas pamong desa dalam melakukan pendataan masyarakat miskin, penyaluran dana BLT tidak sampai atau tepat contohnya terdapat satu keluarga yang memperoleh lebih dari satu kupon, padahal masih banyak keluarga dalam katagori miskin belum terdata, dan pemotongan, penggelapan, pemalsuan data oleh oknum aparat pamong desa seperti Kepala Desa, Petugas Desa, Ketua RT atau Lurah yang diberi amanat atau kepercayaan melaksanakan kebijakan sesuai sasaran dan tujuan kebijakan. Penyimpangan-penyimpangan tersebut apabila dilihat dari perspektif kebijakan publik dapat menjadi penyebab kegagalan tujuan kebijakan, bahkan menimbulkan permasalahan baru.

Supaya pelaksanaan program kebijakan publik penyaluran BLT dapat berjalan sesuai tujuan yang diinginkan maka diperlukan upaya pengawasan kebijakan sebagai kontrol pelaksanaan. Selain itu diperlukan upaya hukum berupa penegakan hukum baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif) terhadap penyimpangan penyaluran dana BLT. Salah satu upaya hukum yang dilakukan terhadap penyimpangan dana BLT dengan cara pemberian pidana (sanksi pidana) terhadap pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat memberikan efek jera baik terhadap pelaku maupun pihak lain yang melaksanakan kebijakan penyaluran BLT.

2. Dasar Hukum Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Peraturan perundangan-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum program Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi terhadap kenaikan harga BBM adalah :

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah,
- 4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
- 5) Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM),
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa,
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan,

G. Tugas dan Wewenang Pamong Desa

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Kepala Desa sebagai berikut : Kepala Desa adalah seseorang yang

dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, disebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Taliziduhu, Kepala Desa adalah kepala organisasi pemerintahan desa yang berkedudukan strategi dan mempunyai tanggungjawab. Menurut M. Karyadi, Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat berdasarkan peraturan tertentu oleh atasan atau instansi yang berwenang untuk mengepalai kantor, dinas jawatan atau instansi yang mengangkatnya.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kepala desa adalah seseorang yang dipercaya memegang kekuasaan serta menjadi pemimpin di desa melalui pemilihan oleh penduduk desa yang bersangkutan dengan persyaratan tertentu menurut Peraturan Perundangan yang berlaku. Kepala Desa diangkat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur, untuk masa jabatan 6 (enam) tahun, serta dapat diangkat untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 8, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan bahwa Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan :

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.
- (2) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menyatakan:

- (1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c wajib disertai dengan dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
- (2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Desa berhak menolak melaksanakan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana, serta sumber daya manusia.

Penyelenggara pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai kewenangan :

Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan :

- (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretariat desa;
 - b. Pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur kewilayahan.
- (4) Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyatakan

BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f. Menyusun tata tertib BPD.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang yang telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.